

MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI AL-AMANAH MASJID BESAR TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG

Nanang Sobarna¹⁾, Krisrianto Arif Prasetyo²⁾

¹⁾Prodi Ekonomi Syariah Universitas Koperasi Indonesia, nanangsobarna85@gmail.com

²⁾Prodi Ekonomi Syariah Universitas Koperasi Indonesia, krisrianto028@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah pada Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Dengan metode perolehan data melalui teknik wawancara dan observasi sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang di butuhkan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pembiayaan murabahah pada Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang dimulai dengan permohonan anggota untuk mengajukan pembiayaan murabahah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian pihak koperasi akan melakukan analisis kelayakan, jika disetujui maka pihak koperasi menyiapkan barang yang akan dibeli oleh anggota. Setelah barang sudah ada barulah dilakukan akad jual beli murabahah antara koperasi dengan anggota dimana pihak koperasi sebagai penjual menyampaikan terlebih dahulu harga pokok perolehan barang serta margin keuntungan yang diharapkan oleh koperasi kepada anggota. Mekanisme pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan prinsip syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli murabahah.

Kata kunci : Koperasi Syariah; Pembiayaan Murabahah.

ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for murabahah financing at the Al-Amanah Cooperative, Tanjungsari Grand Mosque, Sumedang Regency. The approach used in this research is through a qualitative approach. With the method of obtaining data through interview and observation techniques as a means to obtain the information needed. From this study it can be seen that the murabahah financing mechanism at the Al-Amanah Tanjungsari Cooperative, Sumedang Regency begins with a member request to apply for murabahah financing by meeting the specified requirements, then the cooperative will conduct a feasibility analysis, if approved, the cooperative prepares the goods to be purchased. by members. After the goods already exist, then a murabahah sale and purchase agreement is made between the cooperative and the members where the cooperative as the seller first conveys the cost of goods acquired and the profit margin expected by the cooperative to the members. The murabahah financing mechanism carried out by the Al-Amanah Cooperative, Tanjungsari Grand Mosque, Sumedang Regency is in accordance with sharia principles because it has fulfilled the pillars and conditions in the sale and purchase of murabahah.

Keywords: Sharia Cooperatives; Murabahah Financing.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang dikenal memiliki tiga badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Diantara ketiga Badan Usaha di atas, Koperasi diharapkan bisa menjadi soko guru perekonomian di Indonesia untuk berperan dalam membangun dan mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat.

Koperasi dianggap sebagai suatu Lembaga ekonomi yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun pengertian koperasi menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang-seorang atau badan usaha hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Salah satu badan hukum koperasi yang cukup berkembang di Indonesia, yaitu Koperasi Syariah, yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat, yang dikenal dengan istilah falah (Nanang Sobarna, 2021b). Koperasi Syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana salahsatu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf (Nanang Sobarna, 2021a). Sehingga semua jenis usaha, produk, dan operasional koperasi syariah dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Adapun kegiatan usaha koperasi syariah mencakup kegiatan yang mencerminkan aspek bisnis dan aspek sosial. Kegiatan bisnis koperasi syariah meliputi tiga produk yaitu Simpanan, Pinjaman, dan Pembiayaan. Sedangkan kegiatan sosial (maal) meliputi kegiatan menghimpun dan

menyalurkan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf.

Peran Koperasi Syariah semakin menunjukkan eksistensinya di masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah kebawah sebagai alternatif pembiayaan sektor mikro. Disamping itu Koperasi Syariah memiliki keluwesan serta kecepatan dalam melayani anggota maupun masyarakat, karena persyaratannya serta prosedur yang akan dilalui cukup sederhana dengan tetap memperhatikan resiko dan kemanan. (Hanjani et al., 2018).

Dengan adanya produk pembiayaan pada koperasi, masyarakat khususnya anggota koperasi tersebut lebih diuntungkan karena dengan prinsip tolong menolong ini menjadikan koperasi syariah ini banyak menolong anggota, selain dari manfaat finansial tentunya banyak sekali manfaat yang bisa di dapatkan pada koperasi syariah ini. Keuntungan yang di peroleh koperasi berbasis syariah bukan hanya berorientasi pada keuntungan duniawi saja, tetapi juga pada keuntungan di akhirat kelak. Dengan adanya pembiayaan dengan sistem syariah/islami mampu memerangi riba yang jelas di haramkan oleh agama Islam.

Koperasi yang menerapkan pola syariah pada kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan, diantaranya adalah Koperasi Al Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang di dirikan berdasarkan program dari pemerintahan kabupaten Sumedang yang mengharuskan setiap kecamatan memiliki suatu koperasi, pada setiap kecamatan di fasilitasi dengan warung pintar sebagai saran usaha, setiap koperasi yang di dirikan di berikan hibah oleh pemerintah kabupaten Sumedang senilai 25 juta rupiah sebagai modal awal untuk memajukan perkembangan usaha koperasi. Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjung Sari Kabupaten Sumedang ini di resmikan pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 5 maret 2019 oleh bupati Sumedang H.Dony Ahmad Munir dengan nomor AHU-0005216.AH.01.26.Tahun 2020 pada tanggal 11 September 2020. Koperasi ini berlatar di Jl. Raya Tanjungsari No.217, Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45362 .

Koperasi ini memiliki dua unit usaha yaitu warung pintar dan pembiayaan syariah, salah satu produk yang terdapat pada Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjung Sari Kabupaten Sumedang adalah pembiayaan murabahah. Adapun data jumlah pembiayaan Murabahah yang disalurkan kepada anggota, yang di peroleh dari laporan keuangan Koperasi Al-

Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang

sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pembiayaan Murabahah di Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah
2019	Rp. 20.339.000
2020	Rp. 76.454.200
Jumlah	Rp. 96.793.200

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Al Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah pada Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi koperasi pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Nanang Sobarna, 2021a), yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Koperasi Syariah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, selain diberikan kewenangan untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat sebagai perwujudan fungsi manajer investasi, koperasi syariah juga diberikan kewenangan untuk dapat menghimpun dana sosial seperti zakat, infaq/ sedekah dan wakaf. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana salahsatu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf .

Berdasarkan pengertian ini, maka segala bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah haruslah usaha yang halal, baik serta bermanfaat, serta tidak mengandung unsur judi, ghoror atau riba serta hal lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Disamping hal itu, usaha-usaha yang diselenggarakan oleh koperasi syariah haruslah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang

disepakati antara penjual dan pembeli (Nurhayati & Wasilah, 2012). Dengan demikian akad murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Harga jual akad murabahah merupakan biaya perolehan barang ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi tersebut menunjukkan transaksi akad murabahah, tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (mencicil), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Murabahah merupakan salahsatu akad dalam transaksi ekonomi syariah yang harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Suatu akad dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *murabahah* terdiri atas *bai'* (penjual) dan *mustary* (pembeli), *mabi'* (objek jual beli), *tsaman* (harga), *ijab qobul* (Muhammad, 2015). Sementara itu syarat *murabahah* , yaitu mengetahui harga beli atau harga pokok, adanya kejelasan keuntungan yang diberitahukan terlebih dahulu oleh penjual kepada pembeli sebelum disetujui untuk melakukan transaksi jual beli, objek jual beli tidak boleh berupa barang *ribawi* dan seluruh informasi mengenai objek jual beli harus diberitahukan kepada pembeli (Muhammad, 2015).

Dalam sistem Ekonomi Islam Akad merupakan suatu hal yang sangat penting. Akad merupakan bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui Akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial (Nurhadi, 2017).

Syeikh Muhammad Qadary dalam kitabnya Mursyidul Hairan mengemukakan pendapat mengenai akad bahwa akad itu

sesungguhnya merupakan rangkaian dari lafad ijab dari salah satu dari dua pihak yang saling berakad yang disertai dengan lafad kabul pihak yang lain menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syara' serta bersifat mengikat khususnya perihal yang diadakan (*al ma'qud alaihi*) (Wahid Dalail, 2021). Karena dalam akad terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut yaitu sighthat (pernyataan) akad, terdiri dari lafad ijab dan kabul, pihak yang berakad baik dua orang atau lebih, serta hal yang diadakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) untuk mendeskripsikan suatu fenomena khusus maupun general, yang bertujuan untuk memperoleh hasil deskripsi atau gambaran data khusus maupun general yang menekankan pada penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif (Ami Purnamawati, 2015). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan ini cocok untuk mengamati suatu fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara langsung dengan Ketua Pengurus Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang merupakan koperasi yang mempunyai unit usaha warung pintar dan juga pembiayaan. Salahsatu produk unggulan Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang adalah Pembiayaan Murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan murabahah pada koperasi merupakan akad jual beli antara koperasi dengan anggota dimana koperasi sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, dengan adanya akad murabahah pada produk pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menghindari praktik riba yang di haramkan dalam agama islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H.Ade Tisna Amijaya M,Si. selaku ketua

pengurus Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang, jenis produk pembiayaan yang di tawarkan oleh koperasi ini adalah pembiayaan murabahah. Cara penyaluran dana pembiayaan Murabahah yaitu dengan prinsip jual beli barang dengan harga pokok dan margin yang disepakati kedua belah pihak, dimana pihak Koperasi selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama antara koperasi dan anggota.

Pembiayaan murabahah dipilih karena kemudahan dalam sistem perhitungan marginnya jika di dibandingkan dengan akad Mudharabah. Pada akad Mudharabah di rasa masih sulit di lakukan oleh Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang,karena menurut pendapat beliau yang di rasa sulit adalah disiplinnya anggota dalam perhitungan persentase bagi hasilnya, karena modal yang di gunakan untuk melakukan usahanya bukan merupakan modal murni ,para pelaku usaha menggunakan produk pembiayaan pada koperasi ini sebagai tambahan modal saja, sehingga sulit menghitung keuntungan yang di dapat, karena berbedanya sumber modal yang di gunakan, sehingga penentuan nisbah atau bagi hasil antara koperasi dengan anggota yang melakukan pembiayaan dirasa sulit di hitung dan tidak sukanya cara yang bertele-tele sehingga pembiayaan murabahah ini di pilih sebagai produk pembiayaan pada Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Beliau juga berpendapat bahwa transparansi sistem dalam akad murabahah menjadi salah satu faktor yang menjadikan koperasi memilih akad ini, proses jual belinya terbuka dan anggota sebagai pengguna produk juga mengetahui berapa harga perolehan barang dan berapa margin yang di dapat koperasi.

Transaksi pembiayaan murabahah yang di lakukan oleh koperasi Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang lebih sering di gunakan untuk pembiayaan yang di gunakan untuk membiayai kebutuhan anggota dalam pembelian kebutuhan sarana prasarana dari usaha yang dimiliki oleh anggota, seperti untuk pembelian bahan dagang dan fasilitas dagang. Akad Murabahah ini merupakan akad yang menggunakan prinsip jual beli, dengan adanya akad ini dapat menghindari dari praktik riba yang sudah jelas di haramkan oleh agama Islam, berapa pun margin yang di peroleh koperasi itu adalah keuntungan dari adanya transaksi jual beli tersebut, asalkan adanya transparansi dalam pelaksanaannya seperti berapa harga barang itu di peroleh koperasi dan berapa margin yang di

dapatkan koperasi. Setelah itu kesepakatan pun muncul karena saling ridha diantara pihak koperasi dan anggota.

Untuk dapat mengajukan pembiayaan murabahah maka harus masuk sebagai anggota koperasi Al-amanah dengan menyerahkan simpanan pokok sebesar Rp.100.000. yang dibayar sekali pada awal masuk sebagai anggota koperasi. Kemudian membayar simpanan wajib sebesar Rp. 25.000 yang di bayarkan setiap bulannya selama masih menjadi anggota koperasi. Untuk mengajukan pembiayaan, anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan berupa:

- a. Foto Copy KTP pemohon
- b. Foto Copy KTP suami/ istri / orang tua pemohon
- c. Foto Copy Kartu keluarga pemohon
- d. Foto Copy surat nikah pemohon

Setelah dilengkapi formulir pengajuan pembiayaan dan kelengkapan persyaratan, staf administrasi Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang akan memeriksa kesesuaian data tersebut dan menyerahkannya kepada Ketua Pengurus.

Tahap berikutnya adalah Pengurus koperasi akan menanyakan mengenai peruntukan pembiayaan tersebut, agar kegiatan pembiayaan tersebut tidak mengandung unsur yang di haramkan termasuk di dalamnya maysir, gharar dan riba, kemudian koperasi memberikan kepastian mengenai ketersediaan barang yang akan dijual kepada anggota.

Setelah anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada koperasi, maka koperasi akan melakukan analisis kelayakan, walaupun analisis yang digunakan terkategori sangat sederhana. Berikut tahapan yang dilakukan dalam proses analisis, yaitu

1. Koperasi melakukan analisis karakter, yaitu menggali informasi kepada keluarga, rekan bisnis tentang karakter dan moralitas dari anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah.
2. Koperasi melakukan analisis kemampuan untuk melunasi danan dan beban yang harus dibayar dengan melakukan wawancara dengan anggota pemohon pembiayaan murabahah.
3. Koperasi melakukan analisis permodalan mengenai keadaan permodalan usaha dari anggota anggota pemohon pembiayaan murabahah
4. Koperasi melakukan analisis jaminan, apakah jaminan berupa kas, fixed aset atau bentuk lainnya yang dapat diberukan oleh anggota pemohon pembiayaan murabahah

sebagai jaminan pembiayaan yang akan diberikan kepada koperasi.

Setelah dilakukan tahap analisis, langkah berikutnya adalah menentukan apakah permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota pemohon pembiayaan murabahah ini dapat dikabulkan atau ditolak, har itu bergantung kepada hasil analisis yang dilakukan oleh pihak koperasi.

Pelaksanaan Pembiayaan di Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang dapat dilakukan dengan menggunakan akad murabahah manakala barang yang diperlukan oleh anggota sudah tersedia dikoperasi, namun apabila belum tersedia maka akan dilakukan secara langsung penyediaan barang oleh koperasi sendiri tanpa mewakili kepada anggota. Jika barang sudah tersedia maka akan dilakukan akad antara koperasi dengan anggota. Cara yang kedua, yang biasa dilakukan oleh koperasi dalam pembiayaan murabahah ini, yaitu dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Akad ini dilakukan secara dua tahap, tahap yang pertama adalah akad wakalah, yaitu koperasi mewakili kepada anggota untuk melakuka pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota sebelum barang tersebut di transaksikan / dijual kepada anggota. Setelah barang tersedia, maka anggota pembiayaan diharuskan datang ke kantor untuk menandatangani akad. Anggota harus datang beserta istri / suami/orang tua/ wali. Anggota pembiayaan harus membayar biaya riil yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan akad tersebut.

Dalam perjanjian akad tersebut, dijelaskan mengenai harga pokok pembelian, margin keuntungan yang diharapkan koperasi serta biaya lainnya yang memang riil mendukung pelaksanaan akad tersebut, mekanisme pembayaran yang akan dilakukan oleh anggota apakah akan dilakukan secara tunai atau dicicil, sampai jangka waktu pembayaran serta hal lain yang dibutuhkan dalam akad tersebut.

Mekanisme pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan prinsip syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli murabahah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan Murabahah di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Koperasi melakukan analisis kelayakan walaupun dilakukan dengan sederhana, apakah anggota ini layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak seperti analisis karakter, kemampuan untuk melunasi, permodalan dan jaminan.
3. Pada saat transaksi pembiayaan murabahah di Koperasi Al-Amanah Tanjungsari Kabupaten Sumedang dilakukan dengan menggunakan akad murabahah atau menggunakan akad murabahah bil wakalah, setelah barang yang akan dijual kepada anggota tersedia, maka dilakukanlah akad jual beli murabahah dengan menyampaikan harga perolehan dan margin keuntungan yang diharapkan koperasi kepada anggota.

Mekanisme pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan prinsip syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ami Purnamawati, R. (2015). *Metodologi Penelitian Sistematika Usulan Penelitian dan Skripsi*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Hanjani, A., Dita, D. A. N., & Haryati, A. (2018). *Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. *I(1)*, 46–51. <https://doi.org/10.18196/jati.010105>
- Muhammad. (2015). *Bank Syariah: Problem dan prospek perkembangan di indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Nanang Sobarna. (2021a). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Nanang Sobarna. (2021b). Wakaf Uang Sebagai Alternatif Modal Koperasi dalam Meningkatkan Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Nurhadi. (2017). FILSAFAT HUKUM ISLAM AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad). *Jurnal Al-Amwal*, 6(2).
- Nurhayati & Wasilah. (2012). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Wahid Dalail. (2021). AKAD DALAM TRANSAKSI SYARI'AH (URGENSI, IMPLEMENTASI DAN EKSISTENSI). *Al Wathan*, 2(01).